

PANDUAN PROGRAM BEASISWA UNGGULAN UNTUK CALON PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

KATA PENGANTAR

Dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme layanannya pada masyarakat. Guna menjawab tuntutan tersebut pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan tinggi yang dilaksanakan melalui mekanisme pendanaan pendidikan lanjut pada pascasarjana bagi para dosennya di dalam maupun di luar negeri. Meskipun program-program beasiswa ini telah berlangsung cukup lama, saat ini masih dijumpai beberapa kendala dan keterbatasan, antara lain yang menyangkut ketersediaan dan cakupan bidang bagi calon penerimanya.

Untuk lebih meningkatkan layanan pendidikan tinggi, pada tahun Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melanjutkan penyelenggaraan program Beasiswa Unggulan. Beasiswa Unggulan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti merupakan upaya meningkatkan kompetensi akademik dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi unggul. Pada tahun 2012 ini sasaran program Beasiswa Unggulan diarahkan untuk menyiapkan pendidik (calon dosen) dan tenaga kependidikan yang akan dipersiapkan untuk memperkuat kualitas SDM putra bangsa, terutama dalam mendukung pembukaan Perguruan Tinggi Negeri dan Politeknik baru di Indonesia serta dalam rangka untuk mendorong percepatan komersialisasi penerapan Science-Tech guna memenuhi kebutuhan teknologi bangsa Indonesia. Melalui pembiayaan dalam bidang-bidang keilmuan pendidikan pascasarjana strategis di dalam maupun di luar negeri maka putra-putri bangsa Indonesia akan disiapkan melalui program Beasiswa Unggulan (BU) ini. Dengan pengembangan bidang keilmuan strategis tersebut diharapkan dapat mengejar masa kritis yang diperlukan untuk pengembangan keilmuan maupun peningkatan

kualitas pelayanan akademik dan non akademik di perguruan tinggi. Dengan demikian kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang baik dapat menjamin terwujudnya pencapaian kualitas dan daya saing pendidikan tinggi dengan lebih baik lagi.

Sebagai program yang baru yang diluncurkan pada tahun 2011, maka pada tahun ke dua ini sudah mengalami beberapa perbaikan berdasarkan pengalaman pada tahun pertama. Untuk itu maka pedoman Beasiswa Unggulan tahun 2012 sudah mengalami perbaikan seperlunya. Meskipun demikian kami senantiasa membuka diri untuk memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan di kemudian hari. Semoga Buku Panduan ini membantu dan bisa digunakan dengan baik oleh setiap pemangku kepentingan untuk memperlancar pelaksanaan program Beasiswa Unggulan bagi pendidik (calon dosen) dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan tinggi nasional.

Maret 2012

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Djoko Santoso

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum1.3. Tujuan dan Sasaran	2 3
•	5 5
II. PROGRAM BEASISWA UNGGULAN	_
2.1. Karakteristik Umum Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	5
2.2. Karakteristik Umum Beasiswa Unggulan Luar Negeri	5
2.3. Komponen Biaya	6
III. PERSYARATAN DAN KETENTUAN	8
3.1. Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa Unggulan	8
3.2. Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri	9
3.3. Ketentuan Tambahan	10
IV. MEKANISME PENDAFTARAN	12
4.1. Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	12
4.2. Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Luar Negeri	14
4.3. Catatan Bagi Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri	16
4.4. Jadwal Kegiatan Program Beasiswa Unggulan Tahun 2011	17
V. PENUTUP	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	21-27

DAFTAR TABEL

	Uraian	На
Tabel 1: Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri TA. 2012.		
	val Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa gulan Luar Negeri TA.2012	18
	DAFTAR GAMBAR	
	Uraian	Hal
Gambar 1.	Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	13
Gambar 2.	Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri	
	DAFTAR LAMPIRAN	
	Uraian	Hal
Lampiran 1 a	Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Unggulan Tahun 2012 (Calon Dosen).	21
Lampiran 1 b	Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Unggulan Tahun 2012 (Tendik).	21
Lampiran 2	Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Unggulan Dalam Negeri	22
Lampiran 3	Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) Dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-Dalam Negeri (Rupiah/bulan)	23

	Uraian	Hal
Lampiran 4a	Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-Luar Negeri (Rupiah/bulan) – Tahun Pertama	23
Lampiran 4b	Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-Luar Negeri (Rupiah/bulan) – Tahun ke-2 & Ke-3	24
Lampiran 4c	Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-Luar Negeri (Rupiah/bulan) – Tahun ke-4	25
Lampiran 5	Surat Perjanjian Penerima BU	26-27

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan sumberdaya manusia Indonesia, khususnya di era globalisasi. Globalisasi dicirikan dengan adanya persaingan yang ketat dan perubahan yang sangat cepat, yang menuntut pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Globalisasi dan kemajuan IPTEKS menuntut kesiapan sumberdaya manusia yang unggul untuk berpartisipasi aktif dalam menggerakan roda pembangunan di semua lini. Oleh karena itu pendidikan tinggi semakin dibutuhkan baik oleh masyarakat luas maupun bangsa dan negara. Dalam menyikapi hal tersebut pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan tinggi.

Seiring dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme layanannya pada masyarakat agar dapat mengimbangi kebutuhan sumberdaya manusia yang unggul untuk pembangunan bangsa dan mampu bersaing di era global.

Secara khusus terdapat masalah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Indonesia yang tercermin, antara lain pada: (i) masih rendahnya persentase pendidik yang bergelar Doktor sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, kualitas layanan, maupun *outcomes* perguruan tinggi, (ii) masih rendahnya kualitas tenaga kependidikan dengan fungsi yang sesuai dengan tuntutan kompetensi profesi dan globalisasi (seperti tenaga: administrasi, perencanaan, kepustakaan, hubungan masyarakat internasional – international liason officers, dan pejabat pendaftaran mahasiswa – registrar officers), (iii) masih sulitnya perguruan tinggi untuk menarik lulusan program sarjana terbaiknya untuk menjadi tenaga pendidik (dosen) karena terhambat persyaratan sebagai dosen sekurangkurangnya adalah lulusan pascasarjana, (iv) semakin sulitnya perguruan tinggi dalam mempertahankan bidang-bidang studi penting yang langka karena hambatan regenerasi pertimbangan kebutuhan pasar dalam jangka pendek, (v) cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era global yang belum dapat diantisipasi oleh perguruan tinggi dalam hal penyediaan dosen yang kompeten, (vi) belum tercapainya masa kritis bagi bidang-bidang ilmu strategis tertentu, serta (vii) masih rendahnya peran perguruan tinggi di daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia di kawasan tersebut.

Menjawab tantangan tersebut pemerintah telah berupaya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh pedidikan tinggi di tanah air, antara lain dengan menyelenggarakan program beasiswa bagi para dosen di Perguruan Tinggi. Namun demikian program tersebut masih terbatas dan belum mampu menjawab berbagai tantangan dan kendala yang muncul seiring dengan dinamika perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, namun diharapkan dapat membawa perubahan kualitas yang signifikan bagi SDM putra-putri bangsa Indonesia.

Sampai saat ini skema peningkatan sumber daya manusia masih berupa pemberian beasiswa bagi dosen tetap Perguruan Tinggi baik Pemerintah maupun Masyarakat. Di sisi lain belum ada satu pun skema program beasiswa yang dapat dimanfaatkan oleh calon dosen maupun tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan tinggi. Menjawab kebutuhan tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berinisiatif menyelenggarakan program Beasiswa Unggulan bagi Pendidik (calon dosen) dan Tenaga Kependidikan.

Program Beasiswa Unggulan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti merupakan upaya meningkatan kompetensi akademis dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi unggul. Untuk tahun 2012, program ini diperuntukan bagi: (i) lulusan terbaik perguruan tinggi untuk berkarier sebagai calon dosen, dan (ii) tenaga kependidikan berprestasi yang akan meningkatkan kualifikasi sesuai tugas dan fungsinya. Program ini merupakan prioritas untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang andal sebagai jawaban terhadap tantangan dalam era global.

1.2 Dasar Hukum

Pendidikan tinggi merupakan sektor penting dalam upaya memperkuat daya saing bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, jujur, berkualitas, demokratis dan mampu menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa. Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang professional akan secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan perlu dilakukan melalui pemberian beasiswa pendidikan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran pendidikan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. Secara kongkrit ketentuan tersebut diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan khususnya Pasal 27 ayat (1), bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 5 Permendiknas Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pemberian Beasiswa untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

Beasiswa tersebut dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 29 ayat (1). Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pendidikan Nasional berwenang mengatur pemberian beasiswa, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Program Beasiswa Unggulan 2012 bagi Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui pemberian beasiswa bagi tenaga kependidikan dan calon dosen.
- Meningkatkan kuantitas dosen perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi akademik sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan layanan pada lembaga pendidikan tinggi.
- 4) Memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk penguatan sumberdaya manusianya, khususnya melalui pendidikan pascasarjana bagi tenaga kependidikan dan calon dosen.
- 5) Membantu menyiapkan SDM (Calon dosen) dan tenaga kependidikan dalam rangka pembukaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Politeknik dan Institut Olah Raga baru di Indonesia.
- 6) Membantu percepatan tahap komersialisasi hasil-hasil penelitian (*science-tech*) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan teknologi bangsa Indonesia.

PROGRAM BEASISWA UNGGULAN

Program beasiswa unggulan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit. Diktendik), DIKTI adalah biaya pendidikan bagi tenaga kependidikan dan calon dosen di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia untuk mengikuti program pendidikan pascasarjana (magister dan/atau doktor) di dalam dan di luar negeri.

2.1 Karakteristik Umum Program Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Peserta program beasiswa unggulan ini dapat mengikuti program pendidikan formal bergelar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh DIKTI, baik dalam bentuk program reguler maupun dalam bentuk khusus seperti program percepatan (fast-track).

Program Beasiswa Unggulan Dalam Negeri hanya diberikan bagi calon yang **telah** diterima pada penyelenggara program studi pascasarjana yang saat ini telah memperoleh kepercayaan dari DIKTI **sebagai penyelenggara beasiswa unggulan.** Daftar lengkap program studi yang dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas, dalam penetapan usulan calon penerima Beasiswa Unggulan untuk tenaga kependidikan dan calon dosen DIKTI akan mempertimbangkan prioritas:

- 1) program studi pada bidang-bidang keilmuan strategis bagi calon dosen (Lampiran 1a);
- program-program studi pada bidang-bidang kelimuan yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok bagi tenaga kependidikan (Lampiran 1b);

2.2 Kakarteristik Umum Program Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Program Beasiswa Unggulan Luar Negeri yang disediakan oleh DIKTI mempunyai ciri berikut:

- Beasiswa Unggulan Luar Negeri bersifat terbuka untuk semua calon dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, baik Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (PTN) maupun Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat (PTS).
- 2) Beasiswa Unggulan Luar Negeri merupakan beasiswa bagi penerima untuk mengikuti pendidikan bergelar tingkat pascasarjana (magister atau doktor) pada perguruan tinggi di luar negeri dalam waktu terbatas.
- 3) Beasiswa Unggulan Luar Negeri dapat dikombinasikan dengan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri dalam bentuk program dual degree atau double degree.
- 4) Beasiswa Unggulan Luar Negeri diberikan kepada kepada penerima Beasiswa Unggulan selama yang bersangkutan berada di luar negeri.
- 5) Apabila penerima Beasiswa Unggulan berada di Indonesia selama lebih dari satu bulan, maka beasiswa yang diperoleh selama di Indonesia pada bulan kedua dan seterusnya akan menggunakan standar Beasiswa Unggulan Dalam Negeri.

2.3 Komponen Biaya

Komponen biaya dalam program Beasiswa Unggulan dalam negeri diberikan dalam bentuk:

- 1) biaya penyelenggaraan pendidikan;
- 2) biaya hidup;
- 3) biaya buku;
- 4) biaya penelitian;
- biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan, dan/atau;
- 6) biaya lain yang sesuai dan disetujui oleh DIKTI.

Besarnya komponen biaya disesuaikan lokasi pelaksanaan beasiswa (di dalam atau di luar negeri). Rincian besarnya komponen Beasiswa Unggulan dalam dan luar negeri negeri untuk tahun 2012 dapat dilihat pada Lampiran 3, 4a, 4b, dan 4c buku panduan ini.

Beasiswa ini sepenuhnya menjadi hak penerima Beasiswa Unggulan dan semua pajak yang timbul karenanya akan ditanggung pemerintah.

Perguruan tinggi pelaksana Beasiswa Unggulan dalam negeri tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan apa pun kepada penerima Beasiswa Unggulan tanpa persetujuan DIKTI.

3

PERSYARATAN DAN KETENTUAN

3.1 Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa Unggulan

1) Calon dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)

Yang dimaksud dengan calon dosen di lingkungan Kemdikbud adalah:

- a) Calon dosen yang akan mengabdi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat di bawah pembinaan Kemdikbud baik untuk yang sudah berfungsi sebagai PT pemerintah atau PT Masyarakat maupun yang akan dibuka oleh pemerintah berdasarkan prioritas;
- b) Calon dosen pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Calon dosen yang mempunyai kontrak kerja dan akan mengabdi di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan Kemdikbud.
 - (2) Tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau pegawai negeri sipil (PNS),
- 2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Kemdikbud

Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan di lingkungan Kemdikbud adalah:

- a) Tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap (PTN dan PTS) di lingkungan Kemdikbud;
- b) Tenaga kependidikan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Tenaga kependidikan yang diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi,

- (2) Sudah mempunyai Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan,
- (3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS),
- c) Baik untuk calon dosen PT pemerintah maupun PT Masyarakat selain bersedia untuk diangkat sebagai dosen di PT pengirim juga bersedia untuk ditempatkan menjadi dosen di NKRI sesuai dengan penetapan oleh DIKTI.
- 3) Calon penerima Beasiswa Unggulan diusulkan oleh Pimpinan Lembaga minimal eselon II di lingkungan Kemdikbud atau pimpinan perguruan tinggi.
- 4) Peserta calon dosen dan tenaga kependidikan:
 - (1) Indek Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 3,0 untuk calon yang akan melanjutkan ke program S2, dan IPK 3,25 untuk lulusan S2 yang akan melanjutkan ke program S3.
 - (2) Usia maksimal 26 tahun untuk calon yang akan melanjutkan S2 dan maksimal 30 tahun untuk calon yang akan melanjutkan S3 (untuk calon dosen).
 - (3) Usia maksimal 38 tahun untuk calon yang akan melanjutkan S2 dan maksimal 40 tahun untuk calon yang akan melanjutkan S3 (<u>untuk tenaga</u> <u>kependidikan</u>) (Permendiknas No. 48 th. 2009 tentang tugas belajar).
 - (4) Sudah diterima di program studi pascasarjana, yang dibuktikan dengan surat penerimaan dari perguruan tinggi penyelenggara.

3.2 Persyaratan Khusus Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri

- 1) Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Memiliki surat penerimaan tanpa syarat (unconditional Letter of Acceptance) dari PT Luar Negeri yang memiliki ranking dunia.

3) Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris (minimal IELTS 6.0 ataupun TOEFL IBT 87), ataupun sertifikat bahasa lainnya sesuai dengan bahasa pada perguruan tinggi luar negeri tujuan.

3.3 Ketentuan Tambahan

Selain memenuhi ketentuan di atas, maka calon penerima Beasiswa Unggulan wajib pula memenuhi beberapa ketentuan di bawah ini, yaitu:

- Pemohon Beasiswa Unggulan Dalam Negeri untuk tenaga kependidikan dan calon dosen harus menyertakan surat penugasan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Lembaga asal calon penerima Beasiswa Unggulan. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Penyelenggara yang dituju bersama-sama dengan bukti pendaftaran on-line permohonan Beasiswa Unggulan.
- 2) Calon penerima Beasiswa Unggulan dalam negeri hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara Beasiswa Unggulan.
- 3) Beasiswa tidak diberikan kepada calon penerima yang pernah menerima Beasiswa Unggulan atau beasiswa lain, baik secara penuh atau sebagian, yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
- 4) Beasiswa diberikan kepada calon penerima Beasiswa Unggulan yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu paling lama 24 bulan bagi program magister (S2) dan 36 bulan bagi program doktor (S3) di dalam negeri.
- 5) Beasiswa Unggulan Luar Negeri diberikan kepada calon penerima Beasiswa Unggulan yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu paling lama 24 bulan untuk program magister (S2) dan 36 bulan bagi program doktor (S3) di luar negeri.
- 6) Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri wajib menandatangani kontrak secara *tripartite* antara yang calon bersangkutan dengan PPs Penyelenggara dan DIKTI.

- 7) Setelah menyelesaikan studi, penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi atau lembaga pengirim di lingkungan DIKTI selama n+1 tahun (n adalah lama masa menerima Beasiswa Unggulan) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
- 8) Setelah menyelesaikan studi, penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi atau lembaga di lingkungan DIKTI selama 2n+1 tahun (n adalah lama masa menerima Beasiswa Unggulan) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
- 9) Penerima Beasiswa Unggulan diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik perguruan tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan atau perguruan tinggi tempat belajar di luar negeri dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2009.
- 10) Penerima Beasiswa Unggulan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dikenakan sanksi, vaitu mengembalikan dana Beasiswa Unggulan sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.


MEKANISME PENDAFTARAN

4.1 Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri diwajibkan memenuhi prosedur berikut:

- Memahami secara seksama dan menerima semua ketentuan yang tercantum dalam buku Panduan Beasiswa Unggulan 2012 untuk mahasiswa;
- Secara aktif mencari informasi tentang Program Pascasarjana pada perguruan tinggi penyelenggara yang dituju untuk kelanjutan studinya, baik melalui internet, kunjungan langsung ke perguruan tinggi yang dituju, surat kabar, atau media lainnya;
- 3) Berkonsultasi dengan pimpinan di tempat yang bersangkutan bekerja atau pimpinan lembaga tempat calon akan bekerja, untuk mendapat arahan dan persetujuan; atau berkonsultasi langsung dengan DIKTI (lihat alamat kontak di panduan ini) untuk mendapatkan arahan dalam mendaftar.
- 4) Mendaftar diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI secara *on-line* melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu;
- 5) Mendaftar ke PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran. Daftar PPs Penyelenggara (PTN/PTS) dapat dilihat pada Lampiran.
- Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara yang dituju;
- Menunggu hasil Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan yang dikeluarkan oleh PPs Penyelenggara yang dituju; dan
- 8) Calon tidak diperkenankan untuk:
 - a. mendaftar Beasiswa Unggulan ke lebih dari satu PPs Penyelenggara;

 b. menanyakan Hasil Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan DIKTI secara langsung.



Gambar 1. Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

<u>Catatan</u>: Hanya pelamar yang MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN dan dinyatakan LULUS TEST serta diusulkan oleh Pejabat yang berwenang pada PPs Penyelenggara saja yang berhak dipertimbangkan untuk memperoleh Beasiswa Unggulan.


^{*}Tenaga kependidikan yang melamar diwajibkan <u>memperoleh ijin dari</u> pimpinan perguruan tingginya.

4.2 Prosedur Pendaftaran Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Pengajuan calon penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri diwajibkan memenuhi prosedur berikut:

- Memahami secara seksama dan menerima semua ketentuan yang tercantum dalam buku Panduan Beasiswa Unggulan 2012 untuk mahasiswa;
- Berkonsultasi dengan pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja atau pimpinan lembaga tempat calon akan bekerja, untuk mendapat arahan dan persetujuan;
- Mendaftar diri sebagai calon penerima Beasiswa Unggulan ke DIKTI secara on-line melalui laman http://beasiswa.dikti.id/bu;
- 4) Mengisi Form-A dari DIKTI (pada aplikasi online nya);
- 5) Melampirkan Letter of Acceptance yang masih berlaku dari institusi dan/atau dari calon pembimbing di perguruan tinggi luar negeri yang dituju. Pelamar yang mendapatkan Uncoditional Letter of Acceptance bebas syarat dari PT yang dituju akan lebih diutamakan;
- 6) Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1 dan S2 yang telah dilegalisasi untuk yang akan menempuh program S3, atau salinan ijazah dan transkrip S1 untuk yang akan menempuh program S2;
- 7) Melampirkan salinan sertifikat yang masih berlaku- bukti kemampuan berbahasa Inggris (ITP TOEFL minimal 525, atau IELTS minimal 5.5) atau salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di perguruan tinggi tujuan masing-masing;

Pelamar program Doktor (S3) wajib melampirkan usulan penelitian (*research proposal*) yang telah disetujui oleh, atau sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan dengan, calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju.



Gambar 2. Bagan Alir Pendaftaran Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Berkas dan kelengkapan permohonan Beasiswa Unggulan Luar Negeri, disertai surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Lembaga asal, dikirim secara kolektif ke alamat:

Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Gedung D, Lantai 5 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, JAKARTA – 10270.

4.3 Catatan Bagi Calon Penerima Beasiswa Unggulan Luar Negeri

Seleksi akan dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi. Wawancara dalam bahasa Inggris akan dilakukan terhadap mereka yang memenuhi persyaratan administrasi.

Proses seleksi dilaksanakan oleh DIKTI dengan bantuan Tim Seleksi Beasiswa Unggulan luar negeri yang dibentuk DIKTI untuk mendapatkan calon yang sudah sangat siap untuk menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Kesiapan dari para calon dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- 1) Aspek Akademik. Para calon diharapkan telah mempunyai Letter of Acceptance atau Letter of Offer dari perguruan tinggi yang dituju, dan/atau telah mendapatkan calon pembimbing yang bersedia menjadi pembimbingnya (khususnya untuk program doktor). Komunikasi dengan calon pembimbing menjadi salah satu faktor penilaian. Karya ilmiah yang dihasilkan calon pelamar merupakan faktor penting lain yang menjadi penilaian.
- 2) Aspek Bahasa. Kemampuan berbahasa asing sesuai dengan bahasa pengatar yang digunakan di negera tujuan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para calon pelamar. Kemahiran berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dinyatakan oleh sertifikat kemampuan berbahasa asing yang dikeluarkan oleh institusi yang kompeten (TOEFL institusional/internasional atau IELTS untuk bahasa Inggris, atau test sejenis untuk bahasa asing lainnya). Selain itu, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga dinilai ketika calon pelamar melakukan wawancara dihadapan Tim Seleksi Beasiswa Dikti.
- 3) Aspek Sosial dan Keluarga. Persiapan calon pelamar untuk menempuh ilmu di luar negeri juga merupakan salah satu kriteria yang dinilai oleh Tim Seleksi. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa jauh sang calon mempersiapkan dirinya untuk beradaptasi di negara asing yang berbeda bahasa; tradisi; dan budaya. Kondisi keluarga merupakan aspek lain yang diperhatikan oleh Tim Seleksi dalam menilai kesiapan calon pelamar.

4.4 Jadwal Kegiatan Program Beasiswa Unggulan Tahun 2012

Berikut ini adalah jadual kegiatan BU untuk studi lanjut di dalam dan luar negeri. Silahkan untuk dicermati karena ada beberapa perbedaan jadual kegiatannya.

Tabel 1: Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Dalam Negeri TA. 2012.

Waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan	
Awal Maret	Pembukaan program Beasiswa Unggulan TA.2012:	
Maret	Koordinasi dengan <u>Perguruan Tinggi/ PPs</u> <u>penyelenggara</u> <u>Beasiswa Unggulan</u>	
Maret	Sosialisasi dan Penyebaran buku Pedoman Beasiswa Unggulan ke <u>pelamar</u> [melalui PPs Penyelenggara dan website Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DITDIKTENDIK) (http://dikti.go.id), beasiswa.dikti.go.id/bu]	
April – 11 Mei	Pendaftaran calon mahasiswa pada PPs Penyelenggara dan pendaftaran <i>online</i> ke Diktendik DIKTI. (http:// dikti.go.id), beasiswa.dikti.go.id/bu	
Sesuai jadwal PPs Tujuan (paling lambat pertengahan Mei)	Proses seleksi akademik atau tes masuk di PPs Penyelenggara (wajib diikuti oleh calon penerima Beasiswa Unggulan)	
Paling lambat akhir Mei	Pengusulan Calon Penerima Beasiswa Unggulan DITDIKTENDIK secara <i>online</i>	
Minggu ketiga Juni	Verifikasi dan pendampingan pengajuan usulan Beasiswa Unggulan oleh DITDIKTENDIK (Prestasi akademik, Umur, Program studi, Bidang Ilmu Prioritas, Surat pernyataan penempatan, Inbreeding)	
Pertengahan Juli	Penetapan Penerima Beasiswa Unggulan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI)	
Akhir Juli	Penyampaian hasil penetapan Penerima Beasiswa Unggulan dari Ditjen DIKTI kepada PPs Penyelenggara	

Pertengahan Agustus	Penandatanganan Kontrak beasiswa antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Perguruan Tinggi penyelenggara Beasiswa Unggulan
Agustus	Awal Perkuliahan
Oktober – November	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan

Tabel 2 Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan Luar Negeri TA.2012

Waktu	Kegiatan Penyelenggaraan Beasiswa Unggulan	
Akhir Februari	Pembukaan program Beasiswa Unggulan TA. 2012	
Maret	Sosialisasi dan Penyebaran buku Pedoman Beasiswa Unggulan ke <u>pelamar</u> [melalui website Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DITDIKTENDIK) (http:// dikti.go.id), beasiswa.dikti.go.id/bu]	
Akhir Maret	Batas akhir pendaftaran online	
April	Proses pendataan	
Pertengahan April	Batas waktu terakhir pengiriman berkas lengkap	
Akhir April	Seleksi berkas	
Pertengahan Mei	Proses Wawancara	
Akhir Mei	Verifikasi & penentuan calon oleh Tim gabungan (Beasiswa Unggulan & Beasiswa Luar Negeri)	
Pertengahan Juni	Pengumuman calon yang diterima dan persiapan kontrak	
Awal Juli	Persiapan keberangkatan	
Agustus - Oktober	Keberangkatan	
November	Monitoring dan Evaluasi pada penyelenggara Beasiswa Unggulan	

PENUTUP

Penerbitan Buku Pedoman Beasiswa Unggulan untuk tenaga kependidikan dan calon dosen ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk membantu calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya pada Program di dalam dan di luar negeri, yang memenuhi persyaratan dan ketentuan DIKTI untuk menyelenggarakan Beasiswa Unggulan.

Semua informasi dan ketentuan yang berlaku dalam buku pedoman ini adalah benar pada waktu diterbitkan.

Sebagai program yang masih berkembang, tentunya pedoman ini masih mempunyai banyak kelemahan sehingga senantiasa perlu penyempurnaan di kemudian hari. Untuk itu, pembaca disarankan untuk mencermati perubahan yang terkait dengan penyelenggaraan Beasiswa Unggulan untuk Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen tahun 2012 yang diumumkan secara resmi oleh DIKTI melalui surat resmi atau pun melalui pengumunan di laman: http://beasiswa.dikti.go.id/bu

- Pelamar BU Dalam Negeri selain mendaftar online pada laman tersebut, juga harus menyerahkan semua dokumen persyaratan pengajuan BU kepada Program Pascasarjana yang dituju.
- pelamar BU Luar Negeri selain mendaftar online pada laman tersebut, juga mengirimkan semua dokumen persyaratan pengajuan Beasiswa Unggulan disampaikan secara resmi ke alamat: Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Gedung D, Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan. Jakarta 10270.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2004. **Higher Education Long Term Strategy 2003-2010**, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2010. **Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS).** Direktorat Ketenagaan,
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen
 Pendidikan Nasional, Jakarta.
- OECD. 1996. "The Knowledge-based Economy, Organization for Economic Co-operation and Development", Paris. Http://www.oecd.org/dataoecd/51/8/1913021.pdf [15 Januari 2009].
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang **Guru dan Dosen**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang **Pajak Penghasilan**

LAMPIRAN

Lampiran 1 a Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Unggulan Tahun 2012 (Calon Dosen).

No.	Bidang Keilmuan Strategis BU 2012		
1	Ilmu Bahasa (Linguistik: Bahasa Asing & Daerah) ^{a/}		
2	Ilmu Kependidikan (dibatasi: MIPA, Kejuruan, PAUD, Bahasa Asing & Daerah, Kebudayaan)		
3	Ilmu Kesehatan		
4	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
5	Ilmu Teknik		
6	Ilmu Pertanian		
7	Ilmu Kesenian dan Ilmu Kebudayaan (dibatasi: Seni & Budaya)		
8	Olah Raga ^{b/}		
9	Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi		
10	Kewirausahaan di bidang teknologi (Science-tech) c/		
11	Manajemen Pendidikan Tinggi		
12	Manajemen Kebencanaan		
13	Pariwisata		

duntuk mewadahi bahasa lokal (indigenous language).
b/ utk mendukung pendirian institut Olah Raga.

Lampiran 1 b Bidang-bidang Keilmuan Strategis untuk Beasiswa Unggulan Tahun 2012 (Tendik).

No.	Bidang Keilmuan Strategis BU 2012	
1	Bahasa Asing (bahasa PBB)	
2	Ilmu Komputer & Teknologi Informasi	
3	Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi	
4	Manajemen Pendidikan Tinggi ^{a/}	
5	Akuntansi (dibatasi untuk mengambil topik risetnya pada teknik akuntansinya saja, bukan akuntansi perilaku)	
6	Ilmu Perpustakaan	
7	Ilmu Hukum (legal drafting)	
8	Ekonomi Perencanaan	

^{a/} Penugasan Dikti ke: UI, IPB, UGM.

difokuskan khusus ke Luar Negeri saja (Cina, Taiwan, Korea, New Zealand, Jerman). Bidang ini diharapkan untuk memfasilitasi upaya komersialisasi hasil riset inovatif.

<u>Lampiran 2</u> Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Unggulan Dalam Negeri.

No	Universitas Tujuan		
1.	Institut Pertanian Bogor		
2.	Universitas Gadjah Mada		
3.	Universitas Diponegoro		
4.	Institut Teknologi Bandung		
5.	Universitas Padjadjaran		
6.	Universitas Negeri Malang		
7.	Institut Teknologi Sepuluh November		
8.	Universitas Negeri Jakarta		
9.	Universitas Pendidikan Indonesia		
10.	Universitas Negeri Yogyakarta		
11.	Universitas Hasanudin		
12.	Universitas Indonesia		
13.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta		
14.	Institut Seni Indonesia Surakarta		
15.	Universitas Udayana		

Lampiran 3.

Komponen dan Besaran Biaya Satuan

Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-Dalam Negeri (Rupiah/bulan)

No.	Komponen Biaya	Jenjang Pendidikan	
		Magister (S2)	Doktor (S3)
1	Tunjangan biaya hidup	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
2	Tunjangan penelitian	Rp 425.000	Rp 900.000
3	Biaya buku	Rp 300.000	Rp 325.000
4	Biaya penyelenggaraan pendidikan*)	at cost	

^{*)} Unit cost per-orang/bulan, sesuai SK Direktur Diktendik Tentang Standar Biaya Pendidikan Program Magister(S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan Dalam Negeri

Lampiran 4a

Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-<u>Luar Negeri</u> (Rupiah/bulan) – <u>Tahun Pertama</u>

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup	Menurut waktu dimulainya studi dan
	(living allowance)	sesuai dengan standar Dikti*
2	Biaya buku	Diberikan sebesar satu semester
		sesuai standar Dikti*
3	Biaya kedatangan (settling-	Diberikan sekali sebesar satu bulan
	in allowance)	biaya hidup bulanan
4	Biaya kuliah (tuition fee)	Diberikan per semester (at cost)
5	Tiket pesawat internasional	Dari Bandara Internasional Indonesia
	(keberangkatan)	ke tempat tujuan (at cost)
6	Asuransi kesehatan	Per tahun (standard Dikti*)
7	Biaya pendaftaran	Sekali di awal untuk negara-negara
	(admission fee)	tertentu (at cost)

^{*} Sesuai dengan SK Direktur Diktendik Tentang Standar Biaya Program Beasiswa Pendidika Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri Untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012

Lampiran 4b

Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-<u>Luar Negeri</u> (Rupiah/bulan) – Tahun ke-2 & Ke-3

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup	Untuk 12 bulan (standar Dikti*)
2	Biaya buku	Untuk 2 semester (standar Dikti*)
3	Biaya kuliah	Untuk 2 semester (at cost)
4	Biaya program khusus (seminar)	Sekali selama masa studi**
5	Biaya penulisan tugas akhir	Sekali selama masa studi**
6	Asuransi kesehatan	Per tahun (at cost)
7	Tiket Internasional kembali (program S2)	Dari tempat studi hingga bandara Internasional terakhir (at cost)
8	Biaya kelebihan bagasi (program S2)	Sekali ketika kembali (standar Dikti*) max 20 kg

^{*} Sesuai dengan SK Direktur Diktendik Tentang Standar Biaya Program Beasiswa Pendidika Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri Untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012

^{**} Tergantung diambil pada semester yang mana

Lampiran 4c

Komponen dan Besaran Biaya Satuan Standar Biaya Pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Untuk Calon Dosen Dan Tenaga Kependidikan Penerima Beasiswa Unggulan-<u>Luar Negeri</u> (Rupiah/bulan) – Tahun ke-4

No	Komponen	Perincian
1	Biaya hidup	Sesuai standar Dikti*
2	Biaya buku	Untuk 1 semester (standar Dikti *)
3	Biaya kuliah	Untuk 1 semester (at cost)
4	Biaya program khusus (seminar)	Sekali selama masa studi**
5	Biaya penulisan tugas akhir	Sekali selama masa studi**
6	Tiket Internasional kembali (untuk program S3)	Dari tempat studi ke bandara Internasional terakhir (<i>at cost</i>)
7	Biaya kelebihan bagasi kepulangan (program S3)	Sekali waktu pulang (besarannya sesuai standar Dikti) max 20 kg

^{*} Sesuai dengan SK Direktur Diktendik Tentang Standar Biaya Program Beasiswa Pendidika Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri Untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Kemdikbud Tahun Anggaran 2012** Tergantung diambil pada semester yang mana

Catatan: Perlu dicermati bahwa beasiswa S3 di tahun ke-4 dihitung dari baki (balance) dari total durasi beasiswa yang maksimumnya adalah 36 bulan. Contoh: bila mahasiswa pada tahun pertama menerima beasiswa selama 5 bulan (Agustus – Desember) maka di tahun ke-4 beasiswa yang diberikan menjadi 7 bulan.

Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946053 fax. (021) 57946052 laman: <u>www.dikti.go.id</u>

PERJANJIAN

antara

Penerima Beasiswa Unggulan dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

			, tanggal,, tahun bertanda tangan di bawah ini,			
Nama Lengkap		:				
Identitas diri : (NIP atau KTP)		:				
Alamat		:				
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA						
Nama Lengkap		:	Djoko Santoso			
Jabatan		:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi			
Alamat		:	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,			
			Kompleks Kemdikbud Gedung D, Jakarta			
sela	njutnya disebut	PIHA	AK KEDUA.			
Piha beril		n Pi	hak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagai			
1.	Pihak Kedua memberi dana Beasiswa Unggulan DIKTI, sesuai ketentuan yang berlaku, kepada Pihak Pertama untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Program Magister/Doktor *) pada:					
	Program Studi		:			
	Perguruan Ting	gi	:			

- Pihak Pertama bersedia untuk ditempatkan di salah satu Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia segera setelah menyelesaikan program S2/S3 sekurang-kurangnya satu/dua*) kali masa studi normal ditambah satu tahun.
- 3. Pihak Pertama bersedia mengembalikan dua kali biaya yang diterimanya selama masa studi ke Kantor Kas Negara Wilayah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pihak Pertama:
 - a) tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Beasiswa Unggulan Untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan, termasuk tidak memenuhi kesepakatan pada butir 2,
 - b) melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat,
 - c) terlibat tindak pidana, atau
 - d) terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif.

Demikian kesepakatan perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak, ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

	,	2012				
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,					
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi						
	Materai Rp. 6.000,-					
(Djoko Santoso) NIP. 19530909 198703 1 003	(
Mengetahui, Rektor/ PR I						
(NIP.)					